



## P U T U S A N

Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Y. KHASIMIRUS MARTIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan G.M. Said Nomor 24 RT.002/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik: [paulahanny13@gmail.com](mailto:paulahanny13@gmail.com), Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ANWAR, S.H.;
2. FERDINANDUS HERI, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalimantan Barat, Beralamat kantor di Jalan Tanjungpura Nomor 20, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik: [anwarampi930@gmail.com](mailto:anwarampi930@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 30 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING/ semula PENGGUGAT**;

**Lawan :**

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK**, Tempat Kedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : SUNITA SAPUTRI, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



2. Nama : YA' IMAM SAMUDRA HAMID, S.H.;  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;

3. Nama : ERFAN EFRIZAL, S.H.;  
Jabatan : Penyusun Abstraksi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik: [hukum.sekda.ptk@gmail.com](mailto:hukum.sekda.ptk@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 400.12.3/613/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING/ semula TERGUGAT;**

2. **THERESIA WYDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Subah Nomor 19, RT 010/RW 004, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik : [willioanton73@gmail.com](mailto:willioanton73@gmail.com), Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: DESY RATNA SARI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor D.E.R.A & PARTNERS, Beralamat kantor di Jalan Mat. Sainin, Komplek Perumnas II BTN C.78, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/SKK.(GPTUN)/DRS&P/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024, Domisili elektronik: [e2lash27@gmail.com](mailto:e2lash27@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING/ semula TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya :

#### II. Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024, sesuai Akta permohonan banding elektronik Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 25 September 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 28 September 2024, yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



1. Menyatakan pengajuan banding oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang;
2. Menyatakan oleh karena itu banding dari Pembanding dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:10/G/2024/PTUN-PTK., tanggal 19 September 2024, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, atas nama Theresia Wyda, tanggal 12 September 1988;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Memori banding Pembanding/ semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Terugat II Intervensi;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal Oktober 2024, yang diterima pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan Mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan sah kontra memori banding yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN-PTK., tanggal 19 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya, membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II Intervensi/ semula Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasan dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 September 2024;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat;

Bahwa, Pemanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding/ semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Kutipan Kelahiran Nomor: 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988, atas nama **Theresia Wyda** (vide bukti P-1=T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2024, sehingga secara hukum Putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 September 2024, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat tersebut, maka dengan demikian kedudukan Penggugat disebut dengan Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2024, yang diterima dikepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/ semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal Oktober 2024 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 7 Oktober 2024 dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2024, yang diterima oleh kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 September 2024, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, memori banding Pembanding/ semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berkesimpulan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Pembanding adalah penerbitan objek sengketa *a quo* Surat Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988, atas nama Theresia Wyda (vide bukti P-1=T.II.Int-5), tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa ini dari **aspek prosedur** berupa tahapan dan proses yang dilakukan oleh Tergugat ditemukan fakta hukum dari bukti P-1=T.II.Int-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988, atas nama Theresia Wyda, dimana tempat dan tanggal lahir di Pontianak tanggal 23 Oktober 1973, nama orang tuanya adalah R. Bainit dan J. Regina Ating, yang mana di peroleh fakta hukum bahwa R. Bainit dan J. Regina Ating selaku orang tuanya langsung telah mendaftarkan peristiwa kelahiran anaknya yang bernama Theresia Wyda (vide bukti T-1) untuk dilakukan pencatatan dalam bentuk Akta di Kantor catatan sipil Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-1 tersebut kemudian pada tanggal 12 September 1988, kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak menerbitkan berupa Surat Keputusan Akta Kelahiran atas nama Theresia Wyda yang menjadi objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T.II.Int-5), yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan prosedur berupa tahapan dan prosesnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **aspek substansi** dari objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penetapan tentang adanya hubungan seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya didasarkan atas pengakuan adanya hubungan dengan anak yang diakui, sehingga dengan demikian pengakuan ini anak tersebut menjadi anak sah yang dicatat didalam akta lahir;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1=T.II.Int-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988, atas nama Theresia Wyda dan bukti T.II.Int-3 berupa Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tentang Penyesuaian Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/ Duda Nomor C-000487/KEP/KC33/A/95, tanggal

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.





28 Maret 1995 dan bukti T.II.Int-4 yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-151/SJ.2/UP.7.1/1989, tanggal 13 Desember 1989, dilampirkan juga Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Theresia Wyda, tanggal 20 Mei 1986 (vide bukti T.II.Int-6) dan Pembaptisan atas nama Theresia Wyda, tanggal 14 April 1979 (vide bukti T.II.Int-7) serta Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga tanggal 26 September 1988 (vide bukti T.II.Int-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T.II.Int-5, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.int-6, T.II.Int-7 dan T.II.Int-9 tersebut diatas dan adanya pengakuan dari R. Bainit dan J. Regina Ating mengenai status Theresia Wyda sebagai anak kandung yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Theresia Wyda adalah anak kandung dari R. Bainit dan J. Regina Ating sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988 atas nama Threseia Wyda yang di terbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1=T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 yaitu berupa Daftar kelahiran Tahun 1988, pada lembar kedua belas Nomor 7681 terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Theresia Wyda, dimana dalam Daftar kelahiran tersebut orang tua Theresia Wyda tertulis Sidik Ibrahim dan Darnila yang seharusnya R. Bainit dan J. Ragina Ating sesuai yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988 atas nama Theresia Wyda (vide bukti P-1=T.II.Int-5) berdasarkan asas *contrarius actus* yang menyebutkan pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, memperbaiki, mengganti keputusan negara yang dibuatnya, dihubungkan dengan bukti T-1 berupa pencatatan sipil pada lembar kedua belas Nomor 7681 tersebut, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki kesalahan penulisan di dalam daftar kelahiran Tahun 1988 pada lembar Nomor 7681/DM/1988, tanggal 12 September 1988, atas nama Theresia Widya (vide bukti P-1=T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



hukum diatas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa **secara prosedur dan substansi** objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil tentang Perkawinan serta asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*) khususnya asas kecermatan, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa di tingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/20204/PTUN.PTK., tanggal 19 September 2024, yang dimohon banding tersebut patutlah untuk **dikuatkan** dan selanjutnya kepada Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 September 2024, yang dimohon Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024, oleh Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan Hujja Tulhaq, S.H.,M.H., dan Yusri Arbi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sidi Purnomo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, tidak dihadiri oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hujja Tulhaq, S.H., .M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Ttd

Yusri Arbi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.



Panitera Pengganti

Ttd.

**Sidi Purnomo, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya proses banding</u>	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 81/B/2024/PT.TUN.BJM.